

## **Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik**

**Dita Bintang Saputri<sup>1</sup>, Maya Mustika Kartika Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [dita.19052@mhs.unesa.ac.id](mailto:dita.19052@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [mayamustika@unesa.ac.id](mailto:mayamustika@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD yang merupakan isi turunan dari UU Desa Tahun 2014 No. 6 yakni tugas BPD yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa memiliki 4 prinsip yakni demokratis, partisipatif, transparan, serta akuntabilitas. BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Penelitian ini akan lebih fokus mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik khususnya dalam aspek penataan desa. Teori strategi J. David Hunger dan Wheelen digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Teori ini terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) pengamatan lingkungan; 2) perumusan strategi; 3) implementasi strategi; dan 4) evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi atau referensi serta dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif oleh Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Hendrosari mempunyai 4 strategi untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang selaras dengan prinsip musyawarah desa. 4 strategi tersebut yakni : 1) kolaborasi dengan pemerintah desa, 2) menjaring aspirasi masyarakat, 3) menjalin komunikasi dengan pihak luar desa, 4) melaksanakan musyawarah desa sesuai dengan aturan.

**Kata kunci:** Strategi, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemerintahan desa.

### **Abstract**

Gresik Regency Regional Regulation Number 12 of 2018 concerning BPD which is a derivative content of the Village Law of 2014 No. 6, namely the task of the BPD, namely holding village meetings. Village deliberations have 4 principles namely democratic, participatory, transparent, and accountability. Village meetings are held by the BPD to agree on strategic matters. This research will focus more on describing the strategy of the Village Consultative Body (BPD) in holding village meetings in Hendrosari Village, Menganti District, Gresik Regency, especially in the aspect of village management. The theory used to answer the formulation of the problem in this study is the strategy theory of J. David Hunger and Wheelen, which has 4 stages namely environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews, direct observation, and documentation or references and is analyzed using interactive qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The results of the study show that BPD Hendrosari has 4 strategies for holding village meetings that are in line with the principles of village meetings. The 4 strategies are: 1) collaboration with the village government, 2) capturing community

aspirations, 3) establishing communication with parties outside the village, 4) holding village meetings in accordance with the rules.

**Keywords :** Strategy, Village Consultative Body, Village Deliberation, Village government.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengurus urusan pemerintahannya, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asasi manusia atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki prinsip kebebasan untuk ikut campur dalam penyusunan peraturan dan sistem pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tenggulang Baru, 2019:2). Pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengelola desa. Pemerintah desa dan BPD adalah struktur dari pemerintahan desa menurut UU Tentang Desa Nomor 6 tahun 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian 7 Pasal 56 ayat 1-3 mengatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil masyarakat desa atas dasar keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD merupakan muatan turunan dari UU Desa Tahun 2014 No. 6 mengenai tugas BPD Menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, merencanakan APBDes, dan mengawasi kinerja pemerintah desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. Buku Saku Pelembagaan Demokrasi melalui musyawarah desa Bab 2 hal 30 menjelaskan bahwa prinsip dalam melaksanakan musyawarah desa oleh BPD yakni: demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 Tentang BPD Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD dengan pemerintah desa, dan masyarakat terkait. Tujuan musyawarah desa adalah untuk membahas hal atau isu yang bersifat strategis, antara lain: Penataan desa, Kerjasama desa, Penambahan dan Pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa, Pembentukan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Rencana Investasi yang masuk desa, Perencanaan di desa, dan kejadian luar biasa.

Berdasarkan observasi data awal ditemukan bahwasanya BPD Hendrosari telah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Hendrosari. Warga Desa Hendrosari berpartisipasi aktif untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai aturan dan persoalan desa serta solusinya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Hendrosari telah sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat Desa Hendrosari melalui diskusi dan musyawarah desa yang dilakukan secara efektif dan demokratis. Melalui musyawarah desa, diharapkan masyarakat desa dapat menjaga hubungan baik, melakukan diskusi, saling memberikan saran, dan mempertimbangkan hal-hal yang baik atau buruk bagi desa mereka. Keberadaan forum musyawarah di tingkat desa menjadi penting dikarenakan merupakan salah satu sarana bagi warga desa untuk berinteraksi secara aktif dan berbagi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintahan desa. (Abdur Rozaki, 2015:6).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan lebih fokus dalam mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik khususnya dalam hal penataan desa sehingga terwujudnya salah satu tujuan dari isu atau hal yang bersifat strategis. Lokasi penelitian mengambil di Desa Hendrosari yang sudah menjadi desa maju serta desa yang aktif dalam menyelenggarakan musyawarah desa. Penelitian ini berfokus pada judul tersebut dikarenakan pertama, masih minimnya penelitian terkait yang membahas strategi BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa yang berprinsip demokratis, transparantif, akuntabilitas, partisipatif untuk mencapai tujuan yang bersifat strategis di Desa Hendrosari. Kedua, penelitian ini penting dikarenakan masih minimnya

penelitian yang membahas mengenai strategi BPD dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan pemerintah atau undang-undang yang ada serta masih minimnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai penyelenggaraan musyawarah desa yang belum optimal. Teori strategi J. David Hunger dan Wheelen digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Teori ini terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) pengamatan lingkungan; 2) perumusan strategi; 3) implementasi strategi; dan 4) evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi atau referensi serta dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif oleh Miles and Huberman.


## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi atau referensi serta dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif oleh Miles and Huberman. Fokus penelitian ini adalah strategi BPD Hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa pada aspek penataan desa sebagai salah satu tujuan strategis dari musyawarah desa. Peneliti mendeskripsikan strategi BPD Hendrosari menggunakan teori strategi dari Hunger dan Wheelen. Ada 4 langkah dalam teori strategi tersebut, yaitu : 1) Pengamatan lingkungan; 2) Perumusan strategi; 3) Implementasi strategi; 4) Evaluasi strategi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Hendrosari adalah desa yang aktif menyelenggarakan musyawarah desa dan Desa Hendrosari adalah desa mandiri dan maju. Beberapa informan diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan. Beberapa sumber data yang diperlukan yakni data primer dan data sekunder serta dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung serta dokumentasi atau referensi.

Teknik analisa data menggunakan metode induktif dimana metode ini melibatkan analisis data dan pembentukan pola hubungan sehingga menjadi sebuah hipotesis berdasarkan pola tersebut. Selanjutnya, dicarikan data berulang kali untuk menentukan validitas dari hipotesis tersebut (Sugiyono, 2013:335). Metode pemikiran ini digunakan untuk menghasilkan suatu keyakinan yang terdiri dari beberapa pendapat khusus., kemudian menghubungkan pendapat tersebut dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan umumnya.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini seperti yang dikutip dari Miles & Huberman (1992) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis* teknik analisis data dalam penelitian ini memakai model analisis interaktif dengan melibatkan 4 alur kerja dan terjadi secara bersamaan, yaitu: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.



**Gambar 1. Model analisis interaktif data model Miles & Huberman (1992)**

Model analisis tersebut dapat dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan diamati. Proses pengambilan data juga dapat sekaligus dilakukan analisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti sedang mencari informasi atau data yang sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti mencari data dari informan yang sesuai kriteria dan mau memberikan argumentasinya. Peneliti juga mengambil data dari berbagai sumber dokumentasi, arsip, maupun observasi secara langsung untuk melihat pelaksanaan musyawarah desa secara langsung. Peneliti juga melakukan rekaman suara, foto, dan lain sebagainya untuk dapat dijadikan bukti konkret hasil dari pengumpulan data.

2. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk analisis lebih mendalam, menggolongkan, mengarahkan dan membuang elemen yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menarik kesimpulan

3. Penyajian data ( *Data Display*)

Data dapat disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi data sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2018 tentang BPD menyatakan bahwa salah satu tugas BPD yakni menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa memiliki 4 prinsip utama yang telah dijelaskan dalam buku saku pelebagaan demokrasi melalui musyawarah desa yaitu prinsip demokratis, prinsip transparansi, prinsip partisipatif, prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwasanya yang menjadi fokus utama BPD Hendrosari dan berjalan cukup optimal dalam pelaksanaan musyawarah desa yakni penataan desa. Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan 3 informan yang sesuai dengan kriteria penelitian yakni wakil ketua BPD, sekretaris BPD, dan sekretaris desa hendrosari sebagai informan utama yang mengetahui tentang penyelenggaraan musyawarah desa di hendrosari.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi pelaksanaan musyawarah desa secara langsung di desa hendrosari dan wawancara mendalam kepada beberapa informan penelitian yang telah sesuai dengan kriteria inf yakni ; 1) bapak Arifin selaku sekretaris Desa Hendrosari, 2) bapak Yanto selaku wakil ketua BPD Hendrosari, 3) bapak Mat kholil selaku sekretaris BPD Hendrosari. Sehingga, BPD Hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penataan desa ditemukan 4 Strategi yakni :

### Kolaborasi dengan pemerintah Desa Hendrosari

BPD dan pemerintah desa saling berkolaborasi sebagai rekan kerja untuk sama-sama mewujudkan visi misi desa hendrosari melalui musyawarah desa. Sehingga dalam hal pelaksanaan musyawarah desa di desa hendrosari tidak semata-mata hanya BPD saja yang menjadi aktor utama tetapi pemerintah desa dan juga masyarakat terkait juga ikut. Strategi pertama yakni BPD dan pemerintah Desa Hendrosari melakukan kolaborasi untuk mengidentifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang sedang dan akan dihadapi selama menyelenggarakan musyawarah desa. Setiap stakeholders akan saling menerangkan dan mendengarkan mengenai permasalahan. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang telah diidentifikasi yakni berupa solusi dari permasalahan yang sedang atau akan terjadi. Melaksanakan kolaborasi berarti harus saling mendengarkan antar satu sama lain baik dari pemerintah desa maupun BPD guna membangun desa yang maju dan sejahtera. Kolaborasi BPD dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal ini juga harus sama-sama saling mendengarkan keluh kesah masyarakat baik secara langsung saat rapat, maupun melalui teknologi digital.

Selanjutnya dalam melakukan kolaborasi, BPD dan pemerintah desa juga harus

melakukan tahap dialog ataupun diskusi mengenai permasalahan yang ada. Diskusi ini dilakukan setelah BPD menjaring aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tahap diskusi ini dilakukan sebelum menyelenggarakan musyawarah desa secara luas atau umum dengan masyarakat. Diskusi yang dilakukan yakni rapat internal dari pihak BPD dan pemerintah desa termasuk kepala desa. Diskusi ini juga berisikan tentang pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menjalankan suatu kebijakan. Diskusi menjadi suatu hal yang penting agar dapat mencari solusi secara efisien dan efektif dari suatu permasalahan masyarakat desa.

Setelah melewati tahap mendengarkan segala permasalahan dan mengidentifikasinya. Kemudian BPD dan pemerintah desa melakukan tahap diskusi secara internal untuk menentukan solusi yang efektif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yakni tahap menentukan pilihan. Pada tahap ini para stakeholders mulai merencanakan dan mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan program desa yang bersifat kebutuhan dan yang menjadi prioritas utama. Dikarenakan tidak semua permasalahan masyarakat Desa Hendrosari bisa diwujudkan karena ada anggaran yang terbatas dan kebutuhan yang lebih penting, maka dari itu penting untuk membuat pilihan mengenai kebijakan sebuah program yang akan dilaksanakan.

Dalam penjelasannya pun Sekretaris BPD menambahkan dan menegaskan bahwa misi musyawarah desa hendrosari yakni berfokus kepada penataan desa. Dikarenakan hal ini yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat desa. Beliau pun menyatakan bahwasanya sedang dalam proses untuk mewujudkan ke dalam misi musyawarah desa bersama pemerintah desa dan juga masyarakat setempat. Penataan desa menjadi sebuah isu yang penting dibahas dikarenakan untuk mewujudkan visi misi desa yang baik maka perlu di tata dengan baik juga desa tersebut secara adil dan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi memajukan desa tersebut.

Sehingga, dari hasil penelitian yang pertama telah ditemukan bahwasanya BPD dan Pemerintah Desa Hendrosari melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Dalam penyelenggaraan musyawarah desa BPD dan Pemerintah Desa Hendrosari tetap mengacu pada aturan pusat dan juga menyelaraskan dengan visi misi Desa Hendrosari agar bisa membantu untuk mewujudkannya salah satunya dengan adanya musyawarah desa. Lalu, isu strategis yang dibahas saat musyawarah desa Hendrosari yang paling optimal dan urgent yakni dalam hal penataan desa sebagai wujud bentuk dalam mempertahankan dan mengoptimalkan desa maju dan mandiri yang telah dicapai oleh Desa Hendrosari. Pelaksanaan musyawarah desa juga tidak sembarangan dalam melakukannya harus sesuai *timeline* yang berlaku dan saat kondisi darurat agar sistematis. Perlu diketahui kembali, kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD Hendrosari sangat dibutuhkan demi memajukan desa secara bersama-sama dan gotong royong tanpa adanya kolaborasi dari salah satu lembaga desa tersebut maka akan sulit untuk mewujudkan visi misi Desa Hendrosari.

### **Menjaring Aspirasi Masyarakat Desa Hendrosari**

Desa hendrosari perlu sekali untuk menata desa dengan baik dan mencakup kebutuhan masyarakat, apalagi desa hendrosari mempunyai 2 dusun yang berbeda dengan situasi dan kondisi serta keperluannya yang berbeda pula. Sehingga, BPD harus bisa menjaga marwahnya untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memilah mana yang urgent dalam penataan desa yang lebih baik. Adanya prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan musyawarah desa diharapkan bisa menjaring aspirasi masyarakat dari bawah ke atas dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan sosial atau rasa iri antar masyarakat desa hendrosari sehingga bisa mewujudkan kekompakan antar elemen masyarakat. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh jawaban dari wakil ketua BPD saat proses wawancara, yakni :

“...kita tidak pernah membeda-bedakan dan ga ada perbedaan sesuai dengan kebutuhan dusun. Alhamdulillah kendalanya juga tidak terlalu banyak.Masyarakat

tiap dusun juga saling memahami tidak ada rasa iri-irian. Semisal ada keluh kesah yang ingin disampaikan langsung bisa ke BPD atau melalui aplikasi simpeldesa di fitur **japri BPD...**". (Wawancara, 8 Mei 2023).

BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa mempunyai beberapa program untuk membantu terwujudnya musyawarah desa hendrosari. Program untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk dibahas dalam musyawarah desa berikut diantaranya yang telah diterapkan :

1. Mengoptimalkan aplikasi simpeldesa sebagai salah satu jembatan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya,
2. Membuat fitur "japri BPD" di aplikasi simpeldesa guna mempermudah masyarakat untuk langsung memberikan kritik dan saran untuk desa,
3. Ikut serta dalam grup whatsapp warga desa hendrosari seperti "hendrosari maju" dan "hendrosari kompak" yang mana grup tersebut sangat aktif dengan kritikan dan pendapat masyarakat untuk pemerintahan desa hendrosari,
4. Terakhir yakni, BPD desa hendrosari juga turun langsung ke warga yang belum bisa menyampaikan pendapatnya dikarenakan terkendala internet atau masih kurang paham dengan penggunaan teknologi untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.

### **Berkomunikasi dengan pihak luar desa.**

BPD dan pemerintah desa yang melakukan studi banding atau bekerja sama dalam hal penyelenggaraan musyawarah desa melalui komunikasi secara intens ke beberapa desa untuk mencari tahu bagaimana strategi dan proses desa luar dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Sehingga, peran luar desa menjadi sangat penting dalam hal kerjasama untuk berbagi pendapat dan cara dalam mewujudkan desa maju. Hal ini juga dipertegas oleh sekretaris BPD bahwasanya faktor eksternalnya salah satunya adanya studi banding ke desa luar hendrosari.

Penyelenggaraan musyawarah desa diwajibkan ada pendamping dari kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan musyawarah tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 bab 2 Pasal 32. Hal ini juga berguna untuk memastikan apakah sistem musyawarah desa yang telah dilakukan sudah benar dan bisa merangkul semua kebutuhan masyarakat atau belum. Hal ini disebabkan karena BPD harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa setempat secara keseluruhan dengan pertimbangan semua aspek kehidupan masyarakat desa, tanpa melibatkan kepentingan individu/kelompok. BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan dapat bekerja dengan optimal agar bisa membantu mewujudkan suatu pemerintahan desa yang demokratis, berpihak kepada masyarakat, mampu menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, membuat peraturan bersama pemerintah desa dan menyepakati secara bersama mengenai hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Pembahasan dalam studi banding tersebut tidak hanya membahas mengenai program desa, tetapi juga bertukar ide dan solusi dalam mengatur masyarakat desa atau penyelenggaraan musyawarah desa.

Sehingga, dari sini dapat terlihat bahwa BPD dan Pemerintah Hendrosari mempunyai cukup bekal ilmu untuk diterapkan di Desa Hendrosari agar menjadi sebuah desa yang maju dan mengoptimalkan sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Menjalinkan komunikasi dengan lembaga desa lain juga dapat memberikan wawasan lebih bagi pemerintahan Desa Hendrosari untuk selangkah lebih maju dari desa lain, yang ide-idenya bisa dipilah dan dimodifikasi dengan baik demi kesejahteraan desa. Adanya komunikasi dengan pihak luar menjadikan banyak pendapat dan saran sehingga baik untuk perkembangan BPD, Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa dan pokok bahasan dalam musyawarah desa juga penting untuk menjadi pertimbangan agar bisa sesuai dengan tujuan desa.

### **Melaksanakan musyawarah desa sesuai aturan**

Pokok bahasan dari adanya musyawarah desa yang dilakukan di Desa Hendrosari

dalam penelitian ini akan lebih membahas dalam hal penataan desa. Selanjutnya, yakni misi BPD hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa sesuai dengan visi dan misi dari Desa Hendrosari. Menetapkan pedoman dalam sebuah kebijakan sangatlah penting apalagi untuk membangun desa yang lebih baik. Tanpa adanya pedoman maka sistemnya tidak akan terstruktur dengan rapi. Pedoman kebijakan menjadi acuan dan patokan bagi bpd hendrosari untuk menyelenggarakan musyawarah desa dan membahas isu strategis desa yang ingin dicapai atau dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan musyawarah desa menurut wakil ketua BPD menggunakan pedoman dan acuan dari pemerintah pusat maupun kabupaten namun tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi desa hendrosari. Berikut merupakan penjelasannya :

“...dalam setiap pembangunan desa acuannya yah kayak sesuai dengan pembangunan RPJMdes serta kita ada buku panduan tugas BPD dari pemerintah daerah dan selalu berpacu pada buku tersebut untuk menjalankan tugas, pokok, fungsinya...” (Wawancara, 8 Mei 2023).

Hal ini sejalan apa yang telah dijelaskan oleh sekretaris BPD hendrosari bahwasanya pedoman yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan musyawarah desa yakni aturan dari pusat kepada daerah ataupun desa. Berikut penjelasannya :

“...yang menjadi pedoman kami yakni masuk pada peraturan desa, maupun peraturan dari pusat. Agar sama-sama bisa mewujudkan penyelenggaraan musyawarah desa serta pembahasannya yang selaras dengan apa yang pusat inginkan dan sesuai kewenangan lokal desa...” (Wawancara, 8 Mei 2023).

Sehingga dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan musyawarah desa diharapkan bisa menjaring aspirasi masyarakat dari bawah ke atas dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan sosial atau rasa iri antar masyarakat desa hendrosari sehingga bisa mewujudkan kekompakan antar elemen masyarakat . Terakhir, dari berbagai pendapat informan utama telah dipertegas mengenai pedoman utama dalam musyawarah desa. Pedoman dalam musyawarah desa tidak dilakukan secara sembarang namun, ada prosedurnya dan ada pijakan dasarnya. Dan pijakan tersebutlah yang akan menjadi mekanisme dalam penyelenggaraan musyawarah desa di desa hendrosari. Dari semua penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya mekanisme dari penyelenggaraan musyawarah desa harus urut, teratur, dan mempunyai pedoman dasar yang kuat sebagai pijakan. Bukan hanya sekedar musyawarah biasa namun musyawarah yang mementingkan prinsip demokratis, partisipatif, akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada salah paham antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, strategi yang dikembangkan oleh BPD Hendrosari cukup selaras dengan 4 prinsip penyelenggaraan musyawarah desa, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1 Keselarasan strategi BPD dengan prinsip musyawarah desa**

No.	Strategi BPD Hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa.	Demokratis	Partisipatif	Transparansi	Akuntabilitas
1.	Kolaborasi dengan pemerintah Desa Hendrosari	√		√	
2.	Menjaring aspirasi masyarakat Desa Hendrosari	√	√		
3.	Menjalin komunikasi dengan pihak luar desa				√
4.	Melaksanakan musyawarah desa	√	√	√	√

Dari berbagai penjelasan dan contoh yang telah disebutkan diatas, membuktikan bahwa desa hendrosari memegang teguh prinsip demokratis pada penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka penataan desa. Untuk mewujudkan nilai demokratis, maka strategi yang dilakukan oleh BPD Hendrosari yang cukup selaras yakni berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan melaksanakan musyawarah desa yang sesuai aturannya. Hal tersebut dilakukan agar lembaga desa yakni BPD dan pemerintah desa bisa mewujudkan kehidupan yang demokratis secara bersama-sama. Dikarenakan jika suatu hal dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama maka hasilnya akan lebih optimal.

Berikutnya yakni, dari beberapa penjelasan dan contoh diatas dapat memberikan pembuktian bahwasanya desa hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa menggunakan prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif dalam musyawarah desa jika diselaraskan dengan strategi yang telah dilakukan oleh BPD Hendrosari yakni pada penjaringan aspirasi masyarakat Desa Hendrosari. Jika penjaringan aspirasi dilakukan dengan baik dan benar oleh BPD maka prinsip partisipatif telah dilaksanakan. Dikarenakan jika ingin menerapkan prinsip partisipatif maka dapat dipastikan sebelumnya harus bisa menjaring aspirasi masyarakat dengan baik dan dengan berbagai cara agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

BPD dan pemerintah desa hendrosari cukup transparan dalam melaksanakan musyawarah desa. Salah Satu contohnya yakni setiap musyawarah desa baik yang umum maupun insidental selalu menjabarkan data dari latar belakang sampai dengan hasil keputusan bersama. Hal ini dikarenakan saat melakukan observasi secara langsung peneliti ikut menyaksikan proses musyawarah desa yang cukup transparan dan tidak ada rahasia antar warga dan pemerintah desa. selain itu, dari hasil penelitian juga telah disebutkan bahwasanya setiap musyawarah desa selalu ada berita acara yang akan disebar melalui RT/RW dan aplikasi simpeldesa agar semua masyarakat mengerti dan paham mengenai isi dari musyawarah desa yang telah dilakukan. Pemerintah desa hendrosari juga transparan dalam penggunaan dana untuk kebijakan desa. Saat musyawarah desa selalu diungkap mengenai dana desa yang masuk dan keluar. Hasil rekapan dana desa juga disampaikan ke masyarakat umum melalui baliho dan juga pemberitahuan pamflet di akun simpeldesa agar tidak ada kesalahpahaman mengenai anggaran desa. Beberapa penjelasan diatas dapat membuktikan bahwasanya desa hendrosari dalam melaksanakan musyawarah desa cukup transparansi. Jika diselaraskan dengan strategi yang telah dilaksanakan oleh BPD Hendrosari yakni pada saat pelaksanaan musyawarah desa yang mana hasil dan capaiannya diungkap di dalam musyawarah desa dan juga melalui berita acara yang disebarkan ke perwakilan RT/RW, pemasangan baliho mengenai rencana desa dan penggunaan APBDes ataupun dana penggunaan setiap program kerja, serta pemberitahuan melalui aplikasi simpeldesa.

Menurut Andrianto (2007:23), akuntabilitas berarti setiap tindakan dan hasilnya yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemberi amanah maupun masyarakat. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat berdasarkan prinsip akuntabilitas. Anggaran tersebut tidak hanya harus diketahui masyarakat dan pemerintah pusat, tetapi mereka juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan anggaran tersebut. BPD dan pemerintah desa Hendrosari juga cukup bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan pusat kepada desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai anggaran desa dari pemerintah pusat digunakan untuk mewujudkan program kerja desa. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil penelitian yang telah ditemukan bahwasanya setiap musyawarah desa selalu ada pendamping desa yakni perwakilan dari kecamatan maupun pusat untuk memastikan pelaksanaan musyawarah desa. BPD dan pemerintah desa juga dalam hasil penelitian juga selalu merundingkan setiap program kerja yang akan dilakukan dengan perwakilan pusat seperti saat pembuatan dan pengembangan wisata edu lontar sewu maupun pembuatan TPAS dan lain sebagainya. Selanjutnya, dana dari pemerintah pusat yang telah diberikan kepada desa juga dilaporkan oleh desa ke pemerintah pusat secara berkala tanpa manipulasi dengan hasil capaian yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Hendrosari untuk mengembangkan desa.



Dari berbagai penjelasan diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwasanya prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan musyawarah desa Hendrosari baik secara vertikal (pemerintah pusat) maupun horizontal (masyarakat). Jika diselaraskan dengan strategi yang telah dilakukan oleh BPD Hendrosari maka yang cukup mendekati dengan prinsip akuntabilitas yakni menjalin komunikasi dengan pihak luar dan melaksanakan musyawarah desa dengan partisipasi masyarakat serta keterbukaan antara pemerintahan desa dengan pemerintah pusat dan masyarakat desa. Dikarenakan dengan menjalin komunikasi dengan pihak luar baik desa lain maupun pemerintah pusat maka dapat memperluas pengetahuan dan menambah kinerja pemerintah desa secara maksimal. Menjalni komunikasi dengan pihak luar dalam artian pemerintah pusat secara jujur dan amanah juga akan memberikan rasa kepercayaan yang tinggi dari pusat untuk desa serta meminimalisir terjadinya korupsi dana desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya strategi BPD Hendrosari dalam menyelenggarakan musyawarah desa, ada 4 yakni: 1) kolaborasi dengan pemerintah desa; 2) menjaring aspirasi masyarakat desa; 3) menjalin komunikasi dengan pihak luar; 4) serta melaksanakan musyawarah desa sesuai aturan yang ada dari pusat. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, kesimpulannya adalah bahwa dalam penyelenggaraan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD Hendrosari strategi yang digunakan sudah menyelaraskan dengan prinsip-prinsip musyawarah desa. Namun, tidak setiap strategi mencakup sekaligus 4 prinsip musyawarah desa tersebut. Tetapi, ditemukan bahwasanya setiap strategi yang telah diterapkan selalu memuat salahsatu atau lebih dari prinsip tersebut dan setiap strategi saling bergandengan untuk bersama-sama membangun penyelenggaraan musyawarah desa dengan berpegang prinsip musyawarah desa yaitu 1) demokratis; 2) partisipatif; 3) akuntabilitas; 4) transparansi. Prinsip musyawarah desa tersebut dikutip dari Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa Bab 2 halaman 30. Sehingga, dengan adanya sinergitas yang terjalin antara strategi yang telah diterapkan oleh BPD dengan prinsip musyawarah desa yang telah ditetapkan oleh aturan maka diharapkan hasil dalam penyelenggaraan musyawarah desa mampu berdampak bagi kehidupan bermasyarakat di Desa Hendrosari.

Maka dari itu saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni, BPD Desa Hendrosari diharapkan lebih mengembangkan strategi dalam menyelenggarakan musyawarah desa di Desa Hendrosari dan mempraktikkan strategi yang telah dikembangkan pada penyelenggaraan musyawarah desa, dan penelitian lain disarankan untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam, tidak hanya kepada penyelenggara musyawarah desa saja, melainkan juga kepada pihak masyarakat secara khusus yakni warga Desa Hendrosari untuk mengetahui efek yang didapatkan serta *feedback* yang diberikan secara langsung dari penerima kebijakan hasil musyawarah desa yang telah dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Pertama, penulis menyampaikan terima kasih pada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Kedua, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada BPD Hendrosari dan Pemerintah Desa Hendrosari yang telah banyak membantu hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, Fajrin. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Tulang Bawang : Bandar Lampung. *Fiat Justisia Journal of Law*. ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 3

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Buku Demokratisasi Desa* oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang, Bayumedia
- Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.
- Dewi, R., & Sandora, M. (2019). *Analisis Manajemen Strategi UIN Suska Riau dalam Mempersiapkan Sarjana yang Siap Bersaing Menghadapi Mea*. Jurnal EL- RIYASAH, 10(1), 74–91.
- Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Giswanti, Wina. 2018. *Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Sistem Informasi Dan Aduan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hadari, Nawawi, 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiman, Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius. Hal. 128-172.
- Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Husna, Asmaul. 2018. *Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang Emas 2018*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jalil. 2018. *Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khaeriah. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Kuswandro, Wawan. 2015. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*. FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA : zBench and Wordpress. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023 <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-berbasis-partisipasi/>
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 Tentang BPD Permendesa PD TT No. 2 tahun 2015.
- Pram, Novandri. 2014. *Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis Di Fisip UPN Veteran Jatim*. Jurnal Bisnis Indonesia Vol. 5 No. 1
- Rahim & Radjab. 2017. *Manajemen Strategi*. Makassar : Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rauf, Rahyunir. 2016. *Buku Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru : Djanoer Koenig.
- Razi, Hilmi. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Prinsip Syura*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Hal : 4-5.
- Rozaki, Abdur. 2015. *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*. IRE Yogyakarta-CCES didukung oleh HIVOS.
- Rusli. 2020. *Mendes PD TT: Desa Hendrosari Takkan Krisis Ekonomi Karena Wisata*. Kemendes PD TT.

Diakses pada tanggal 20 Februari 2023  
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3095/mendes-pdttdesa-hendrosari-takkan-krisis-ekonomi-karena-wisata>

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sumarno. 2022. *Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*. Semarang : Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1.

Taufiqurrahman, T. (2016). *Manajemen Strategik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuwanto. 2013. *Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro.